

***ELECTRONIC-VOTING* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu, Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Hilmy Ahmad Fauzan

1812011294



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

***ELECTRONIC – VOTING* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu, Lampung)**

Oleh
HILMI AKHMAD FAUZAN
NPM 1812011294

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

***ELECTRONIC – VOTING* DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu, Lampung)**

Oleh:

HILMY AHMAD FAUZAN

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang bagaimana *Electronic-Voting* atau Pemilihan Elektronik mampu memberikan inovasi dibandingkan dengan sistem pemilihan konvensional dengan lokasi penelitian di Kabupaten Pringsewu sebagai daerah di Provinsi Lampung yang sudah terlebih dahulu menggunakan metode pemilihan elektronik dalam pemilihan Kepala Desa serentak pada bulan Mei tahun 2022. Permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana implementasi asas langsung, umum, bebas dan rahasia dalam pemilihan Kepala Pekon elektronik di Kabupaten Pringsewu? dan apa saja kendala yang terjadi dalam pemilihan Kepala Pekon dalam memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia? Dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan dan wawancara dengan pihak yang terlibat sehingga dapat ditemukan hasil dari penelitian ini bahwa dari seluruh tahapan pra-pemilihan, pemilihan dan pasca pemilihan ditemukan beberapa kendala yang tidak dapat diremehkan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara memilih menggunakan perangkat elektronik yang disediakan sehingga berpotensi mencederai asas dalam pemilu. Keterkaitan implementasi asas pemilu dan kesiapan pemerintah dalam memenuhi perangkat yang dibutuhkan perlu diperhatikan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran-saran seperti dibutuhkannya waktu persiapan yang lebih panjang dari persiapan pemilihan dengan metode konvensional dan perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai jaminan terimplementasinya asas-asas pemilu dengan baik

Kata Kunci: Pemilihan Elektronik, Asas Luber, Pemilihan Kepala Pekon

ABSTRACT

ELECTRONIC-VOTING IN VILLAGE HEAD ELECTIONS (Case Study of Pekon Head Elections in Pringsewu Regency, Lampung)

By:

HILMY AHMAD FAUZAN

This thesis is the result of the research how Electronic Voting is able to provide innovation compared to conventional voting systems with research location in Pringsewu Regency as a region in Lampung Province which has previously used the electronic-voting method in simultaneous village head elections in May 2022. The problem to be researched is how is the implementation of the principle of direct, general, free and secret in village head elections in Pringsewu Regency? And what are the obstacles that occur in village head elections in fulfilling the direct, general, free and secret principles? The research method used is an empirical research method by conducting field studies and interviews with the parties involved so that the results of this study can be found that from all stages of pre-election, election and post-election, several obstacles were found that cannot be underestimated, such as a lack of public understanding of procedures for voting using the electronic device provided. so that it has the potential to injure the principle of the election. The link between the implementation of the election principles and the readiness of the government in fulfilling the required instruments needs to be considered, so the authors propose a number of suggestions such as the need for a longer preparation time than preparation for elections using conventional methods and the need to increase community involvement as a guarantee for the implementation of election principles properly.

Keywords: *Electronic Voting, Luber Principle, Pekon Head Election*

Judul Skripsi : **ELECTRONIC-VOTING DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus
Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten
Pringsewu, Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Hilmy Ahmad Fauzan**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011294**

Bagian : **Hukum Tata Negara**


Fakultas : **Hukum**




Ahmad Saleh, S.H., M.H
NIP. 197809252008011015


Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H
NIP. 198702182015041003


2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H
NIP. 198001022006041002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Ahmad Saleh, S.H., M.H**



Sekretaris/Anggota : **Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H**



Penguji : **Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Falih, S.H., M.H
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **3 Februari 2023**


LEMBAR PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : **Hilmy Ahmad Fauzan**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011294**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**ELECTRONIC-VOTING DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu, Lampung)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan Salinan atau dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandarlampung, 5 Juni 2023




Hilmy Ahmad Fauzan
NPM. 1812011294

RIWAYAT HIDUP



Hilmy Ahmad Fauzan dilahirkan di Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 29 Juni 1999 sebagai anak kedua dari pasangan Alm. Bapak Prio Budi Utomo dan Ibu Sri Sugiarti.

Penulis mengawali pendidikannya di SD Islam Terpadu Baitul Muslim, Way Jepara, Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA-nya di yayasan dan sekolah yang sama yakni Baitul Muslim. Penulis menyelesaikan pendidikan di SMP pada tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan di SMA pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2017 penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di pondok tahfidz Zaid Bin Tsaabit, Bekasi sebelum akhirnya diterima sebagai mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur program Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada Januari 2021 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Tata Negara.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif di berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa baik di tingkat fakultas sebagai Sekretaris Jenderal di FOSSI FH pada tahun 2020 maupun tingkat universitas sebagai Staff Ahli Kajian Strategis BEM U KBM Unila pada tahun 2019 dan Ketua Umum Birohmah Unila pada tahun 2021.

Pada bulan Januari-Februari tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian di tahun 2023 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Isy Kariman Aw Mut Syahidan; Hidup Mulia atau Mati Syahid”
(Ungkapan semangat Asma Binti Abu Bakar kepada putranya, Abdullah Bin
Zubair)

“Laa ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minadzolimin”
(QS. Al-Anbiya: 87 juga doa Nabi Yunus dalam perut ikan Paus)

“Esse, Quam Videri; Menjadi, Lebih Baik dari Terlihat Menjadi”
(Great Seal of North Carolina)

“Kalau hati kita dipenuhi Azzam maka sesungguhnya waktu yang tersedia ternyata sangat terbatas. Jangan jadi cengeng sesungguhnya dunia ini tidak memberikan tempat bagi orang yang cengeng begitu juga surga tidak disediakan untuk orang yang lemah azzamnya. Maka kita harus jadi orang yang jujur imannya karena imanlah yang melahirkan cinta dan kesungguhan atas tugas dan kewajiban kita”
(Nasihat Abi Tercinta, Alm. Ustadz Prio Budi Utomo kepada anak-anaknya)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat perjuangan, kesabaran dan kekuatan. Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya skripsi ini kepada:

Kedua Orangtua Tercinta,

Almarhum Abi Prio Budi Utomo dan Umi Sri Sugiarti

Yang senantiasa membesarkan, merawat, mendidik, memberikan teladan dan contoh yang baik, mendoakan, berkorban dan selalu mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang begitu luar biasa.

Keluargaku, Harits, Mama, Wawa, Mba Hana, Kak Fikry dan Zade

Semoga Allah jadikan kita anak yang selalu berbakti kepada umi dan abi dan dapat berguna bagi orang sekitar serta ummat.

Keluarga besar dan seluruh sahabat-sahabatku

Semoga kelak Allah pertemukan kita kembali di Syurga-Nya

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Serta

Almamaterku, Universitas Lampung

Tempatku belajar banyak hal dan menimba banyak ilmu dari setiap pengalaman serta ilmu pengetahuan yang diajarkan kepadaku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dan juga berkah, rahmat serta hidayah dan ridho-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Electronic Voting* dalam Pemilihan Kepala Pekon (Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu, Lampung)” sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) dalam Program Sarjana Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara, Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H dan Bapak Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. dan Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sudah berkenan meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zoem, S.H., M.Hum selaku Pembahas dan Penguji yang sudah berkenan memberikan kritik dan saran selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Hendrid, S.E., M.M selaku Kepala Dinas Kominfo Pringsewu dan Bapak Budi Santoso, S.Pd., M.M selaku Kepala Dinas PMP Pringsewu yang sudah memberikan izin penelitian dan juga membantu kelancaran penelitian ini.
7. Kedua Orang tua yang selalu menjadi motivasi dalam penyusunan skripsi terutama Umi, Ibu Sri Sugiarti, S.Hut., S.Pd yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya selama masa perkuliahan.

8. Kakakku Hana Syahla Maulania, S.T dan Fikri Abdullah Aziz S.Pd dan Adikku Harits, Mama dan Wawa serta Keponakan tercinta, Sehzade Fatih yang selalu menjadi penghibur di kala kehilangan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
9. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Universitas Lampung 2018, Adib, Umar, Steven, Sadzili, Vano, Randy yang memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi.
10. Seluruh pengurus Garuda Keadilan Lampung, Kak Afif, Fatih, Fajar, Harbie, Farhan, Firaz, Salsa, Nadia, Naura, Mba Maher, Rani dan Nida yang selalu menemani di sela-sela waktu penyusunan skripsi.
11. Teman-teman Singkap Selimut, Eva, Alif, Nung, Sabrina, Asiah, Farah dan Rini yang menjadi penyemangat untuk dapat segera menyelesaikan perkuliahan.
12. Teman-teman berjuang selama perkuliahan baik di kelas maupun di organisasi, jajaran pengurus FOSSI FH kabinet montase perubahan, pengurus Birohmah kabinet bianglala yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Almamater kebanggaanku, Universitas Lampung; dan
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis memohon maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan mendorong penelitian-penelitian berikutnya.

Lampung, Mei 2023

Hilmy Ahmad Fauzan

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	1
BAB I	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Desa dan Pemerintahan Desa.....	10
1. Desa	10
2. Pemerintahan Desa	12
B. Pemilihan Kepala Desa.....	14
C. Asas Luber	15
D. Electronic-Voting	16
BAB III	20
METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Pendekatan Masalah	20
C. Sumber dan Jenis Data	20
D. Metode Pengumpulan Data	22
BAB IV	23
PEMBAHASAN	23
A. Implementasi Asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia dalam Pemilihan Kepala Pekon Elektronik di Kabupaten Pringsewu.....	23
B. Kendala Yang Terjadi Dalam Pemilihan Kepala Pekon Dengan Metode Elektronik Serta Solusinya	54
BAB V	61

PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
REFERENSI	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Calon Kepala Pekon yang Terjaring.....	41
Tabel 2: Jumlah Tempat Pemungutan Suara.....	43
Tabel 3: Sebaran Jumlah DPT Pada Tiap Pekon.....	48
Tabel 4: Persentase Jumlah Pemilih.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Alur Proses Pemungutan Suara E-Voting.....	45
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan yang mengatur tentang desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, setelah sebelumnya sempat diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah sendiri adalah pemerintahan atau sistem otonomi yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam batas-batas wilayah tertentu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Selanjutnya di dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Masyarakat hukum adat yang dimaksud dari pasal 18B ayat (2) UUD 1945 adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang mengacu pada hukum adat atau adat istiadat, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan mampu keluar menjadi masyarakat hukum mandiri yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri¹ atau bisa disebut sebagai masyarakat desa. Karena pengaturannya mengikuti adat istiadat yang berlaku pada daerah tersebut, maka dalam penyebutan istilah atau namanya memiliki perbedaan sesuai adat yang berlaku seperti desa, marga, pekon, nagari, kampong, maganah dan lain-lain,

Desa adalah sub-sistem dari pemerintahan pusat yang memiliki akses atau hubungan langsung dan lebih dekat dengan masyarakat. Satuan pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan yang berada dibawah kabupaten/kota, otonomi desa merupakan bagian terkecil atau bagian paling sempit dari sistem otonomi di indonesia dan merupakan pembagian kekuasaan dari otonomi di daerah. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹ Nimatul Huda, Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PJIH Vol. 4 Nomor. 1, 2017, Hal. 8

menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuasaan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut, dalam keberjalanannya membutuhkan peran dari seorang Kepala Desa yang tentu saja sangat penting serta strategis demi mewujudkan cita-cita dari Undang-Undang yakni adanya desa yang mandiri serta bermartabat.

Aturan yang selanjutnya membahas mengenai pemilihan Kepala Desa terdapat dalam pasal 31 ayat (1) sampai dengan (3) Undang-Undang Desa yaitu pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Namun, pasal ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai aturan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, namun, di dalam ayat (3) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa juga tidak mengatur mengenai tata cara pemilihannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Dalam Negeri, Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 mengatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pemenuhan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung, cara pemungutan suara tentu menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas demokrasi. Cara pemungutan suara atau pemberian dan pengumpulan suara harus dapat meminimalkan masalah-masalah dalam pemilihan langsung seperti kesalahan dalam penghitungan suara, masalah pemilih ganda serta permasalahan lain yang akan menentukan kualitas pemilihan Kepala Desa. Beberapa kasus pemilihan Kepala Desa di Indonesia, pemungutan atau pemberian suara

biasanya melalui pencoblosan atau pencentangan dengan kata lain, pemilih mencoblos atau mencentang gambar, foto atau angka dari pasangan yang dipilih. Dengan semakin majunya teknologi, selain dapat dilakukan dengan cara pencoblosan dan pencentangan, muncul opsi baru yakni melalui *e-voting*. *E-voting* adalah cara atau opsi baru yang telah dipergunakan dalam beberapa pemilihan di berbagai negara, dan cara ini bila disiapkan dengan baik dapat secara signifikan mengurangi kelemahan atau masalah yang timbul dari cara pencoblosan atau pencentangan. Namun, dalam pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara dan sama sekali tidak diatur mengenai cara pencoblosan melalui *e-voting*.

Setiap daerah memiliki hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya adalah memilih siapa dan bagaimana pemimpin daerah itu dipilih². Salah satu desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa melalui sistem pemilu adalah desa-desa/pekon-pekon yang berada di kabupaten Pringsewu, Lampung melalui Perda Kabupaten Pringsewu No. 6 tahun 2019 yang menjadi dasar hukum dilaksanakannya pemilihan kepala pekon di pringsewu. Pringsewu merupakan kabupaten di Lampung yang baru saja selesai melaksanakan pemilihan kepala pekon/desa secara serentak pada tanggal 18 mei 2022, berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) sebanyak 19 pekon di Pringsewu telah melaksanakan Pemilihan Kepala Pekon. Daftar pekon yang melaksanakan Pilkakon secara serentak adalah Blitarejo, Wates, Wonodadi, Kediri, Neglasari, Nusawungu, Wayakrui, Bumiratu, Sukaratu, Sukawangi, Ambarawa Barat, Tanjung Anom, Jati Agung, Sidodadi, Sukoharjo Satu, Keputran, Waringinsari Barat, Sinar Waya dan Waringinsari Timur. Pemilihan Kepala Pekon di Pringsewu dilaksanakan menggunakan sistem *electronic-voting*. Dimana sistem pemilihannya menggunakan *RFID* yang sudah tertanam pada e-KTP setiap warga, sehingga warga tetap harus datang ke TPS secara

² Zulkarnain Ridlwan, Model Pengawasan Pemilukada Berbasis Pelibatan Masyarakat, Jurnal Konstitusi, Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Unila, Vol. III, No. 1, 2011, Hlm. 38

langsung dan menempelkan KTP-nya ke alat pembaca *RFID* sebelum melakukan pemilihan kepala pekon pada *electronic tablet* yang sudah tersedia pada masing-masing bilik di TPS.

Pemungutan suara elektronik atau selanjutnya dikenal sebagai *e-voting* adalah sistem pemungutan suara yang dilakukan melalui jaringan internet. Banyak negara yang mulai mempertimbangkan untuk mengubah sistem pemungutan suara yang biasanya dilaksanakan dengan konvensional menjadi lebih modern melalui sistem *e-voting*. *E-voting* sendiri sering dilihat sebagai alat untuk memajukan demokrasi yang efisien, memperbaiki hasil pemilu yang lebih kredibel, menambah kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu serta mengurangi kecurangan pemilu yang jamak terjadi. Sayangnya, dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh sistem *e-voting* tidak pula mampu menutupi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi, terlebih sistem pemungutan suara sejenis *e-voting* berbasis teknologi tentu saja mengundang masalah yang lebih kompleks seperti tidak dapatnya beberapa penduduk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan dikarenakan pemutakhiran data yang tidak akurat, data kependudukan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu berbeda dengan data di lapangan, hal ini tentu dikarenakan pendataan penduduk pra-pemilu masih menggunakan sistem konvensional.³ Terlebih karena kurang transparannya sistem *e-voting* bagi penyelenggara pemilu apalagi untuk para pemilih. Solusi *e-voting* hanya dimengerti oleh sebagian kecil pakar dan hal ini akan berujung pada bergantungnya pemilu pada kelompok kecil pengendali teknologi *e-voting*⁴. Beberapa alasan ini lah yang juga menjadi latar belakang permasalahan penerapan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa untuk memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Maka menjadi menarik jika ada kajian khusus yang membahas bagaimana sistem pemilu elektronik mampu menjawab permasalahan di lapangan terutama dalam pemenuhan asas luber.

³ Ade Supriatna, Pembuatan Cetak Biru (Blueprint) Penomoran Penduduk Nasional Secara Elektronik Dalam Rangka Akurasi Data Untuk Keperluan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu di Indonesia, Seminar Nasional Informatika UPN Veteran Yogyakarta, 2009

⁴Wolf, P. E. T. E. R., R. Nackerdien, and D. Tuccinardi, *Introducing Electronic Voting*, International IDEA, 2011, Hlm 6

Skripsi ini meninjau alasan dan latar belakang pemerintahan daerah kabupaten pringsewu melaksanakan pemilu elektronik dalam ruang lingkup asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Electronic-Voting* Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Pekon di Pringsewu, Lampung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi asas langsung, umum, bebas dan rahasia dalam pemilihan Kepala Pekon elektronik di Kabupaten Pringsewu?
2. Apa saja kendala pemilihan Kepala Pekon elektronik di Kabupaten Pringsewu dalam memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a.) Untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya pemilihan elektronik kepala pekon.
- b.) Untuk mengetahui bagaimana pemilihan elektronik mampu mengimplementasikan asas luber dalam pelaksanaannya.

2. Kegunaan Penelitian

- a.) Secara teoretis skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum secara umumnya dan khususnya dalam pengimplementasian pemilu elektronik yang sejalan dengan asas luber.
- b.) Secara praktis skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum di tiap tingkat pemilihan di indonesia dalam mempertimbangkan pelaksanaan pemilu elektronik terutama dalam mengimplementasikan nilai yang tercantum dalam asas luber.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa dan Pemerintahan Desa

1. Desa

Definisi dari desa di dalam KBBI adalah adalah satuan wilayah atau daerah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh kepala desa. Desa secara etimologis sendiri diambil dari bahasa sansekerta *swadesi* yang memiliki arti wilayah atau tempat yang mandiri. Desa adalah satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Desa berbeda dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sementara desa atau yang disebut dengan nama lain ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berlaku dan dihormati serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi desa menurut Soetardjo Kartohadikusumo desa adalah kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa atas pemerintahannya sendiri.⁵ Sedangkan Paul H. Landis mendefinisikan desa dengan lebih lengkap melalui beberapa ciri masyarakatnya yang ia bagi kedalam 3 ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan

⁵ Sriyana, Sosiologi Pedesaan, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2022, Hlm. 19

3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang dipengaruhi oleh alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah sampingan

Berbeda dengan Paul H. Landis, Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang tidak selalu bergantung pada sektor pertanian atau agraris, melainkan memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi lain yang beragam.

Desa muncul dari komunitas masyarakat yang menyelenggarakan urusannya sendiri (*self-governing community*) dan diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, hingga pada akhirnya tumbuh menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur prikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.⁶ Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Adapun beberapa kewenangan Desa seperti tertera dalam pasal (18) dan (19) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut di bawah ini:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan

⁶ Maliyah Ijmaliyah, Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, Hlm. 40

memberdayakan desa supaya menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁷ Dari penjelasan diatas pengertian desa adalah wilayah dari kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur dan menentukan kebijakan untuk menggapai tujuan negara dan menyejahterakan masyarakat. Hal ini tentu saja menjamin hak-hak tradisional untuk dianut di setiap desa dan dari sinilah penyebutan desa di berbagai wilayah bisa jadi berbeda namun tetap diakui oleh undang-undang. Seperti penyebutan di desa di daerah Sumatera Barat disebut sebagai Nagari, di Aceh disebut sebagai Gampong dan di beberapa daerah Indonesia lain desa disebut sebagai Kampung. Untuk beberapa wilayah di Pringsewu sendiri penyebutan desa oleh masyarakatnya dikenal dengan sebutan Pekon.

2. Pemerintahan Desa

Jika dilihat dari pendekatan dalam segi bahasa, kata “pemerintah” atau “pemerintahan” berasal dari satu kata yang sama, yakni “perintah” yang berarti kata atau perkataan yang memiliki tujuan untuk menyuruh suatu subjek untuk melakukan sesuatu. Merujuk dari KBBI, arti kata pemerintahan ialah proses atau cara atau perbuatan untuk memerintah atau melakukan perintah. Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” ialah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.⁸

Berdasarkan penjelasan dari *Inlansche Gemeente Ordonnantie* (IGO) pemerintahan desa ialah peraturan zaman penjajahan yang umurnya sangat panjang atau ada sebelum Indonesia merdeka dan memasuki zaman Republik. Pemerintahan desa adalah termasuk ke dalam bagian pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah adalah sub-sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional dan memiliki kewenangannya sendiri untuk mengurus rumah

⁷ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pembaharuan Desa, Yogyakarta, 2014

⁸ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hlm. 9-10

tangganya⁹ atau dapat disimpulkan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara dalam lingkup yang lebih sempit. Secara konstitusional peraturan desa diakui dalam UUD Meski tidak disebutkan secara eksplisit kata desa maupun kalimat pemerintahan desa. Penjelasan ini tertulis pada ayat (2) Pasal 18B UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai beberapa tugas pokok:¹⁰

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Struktur organisasi pemerintahan desa sendiri terdiri dari unsur pemimpin yaitu kepala desa sendiri sebagai pemimpin desa dan pemegang wewenang dan tugas tertinggi dalam pemerintahan desa dan juga unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari:

1. Sekretaris Desa,
2. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu pembantu kepala desa dalam urusan teknis di lapangan seperti urusan keagamaan, perairan dan lain sebagainya

⁹ A Rohman, Kewenangan Pejabat Kepala Desa dalam Mengangkat Kepala Desa, Jurnal Ilmu Hukum Unisba, 2020, Hlm 63

¹⁰ Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah, Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, Hlm. 62

3. Unsur Kewilayahan, sebagai pembantu kepala desa dalam lingkup yang lebih kecil lagi di masing-masing wilayah kerjanya, seperti kepala dusun

B. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa seringkali disebut sebagai Pilkades, merupakan suatu pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung oleh para penduduk desa. Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang berwenang mengatur dan mengurus urusan rumah tangga desa. Kepala desa adalah pemimpin formal yang menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Kepala desa dibutuhkan karena untuk membentuk desa tidak cukup hanya dengan peraturan-peraturan namun juga didukung dengan hubungan pribadi antar penduduk desa serta kepemimpinan¹¹. Kepala desa melaksanakan kepentingan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Hak, wewenang dan kewajiban dari kepala desa sudah diatur pula di dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, asas-asas penyelenggaraan desa yang tertulis adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan local;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif

Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh pemerintahan daerah untuk mengkepalai suatu desa, kepala desa adalah sebuah jabatan yang dapat diduduki oleh masyarakat biasa melalui

¹¹ Arief Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Universitas Airlangga, 2016, Hlm. 49

pemungutan suara. Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, dan partisipasi politik inilah yang pada hakekatnya dapat menjadi tolak ukur kemampuan masyarakat menggambarkan atau menginterpretasikan kebutuhannya terhadap desa dan simbol-simbol kekuasaan ke dalam simbol-simbol pribadi seorang kepala desa¹². Pemilihan kepala desa adalah wujud bentuk dari demokrasi masyarakat desa untuk menentukan pemerintahan desa yang berkualitas, setelah undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dibentuk sebagai ganti dari undang-undang no. 32 tahun 2004, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Sementara itu menurut Pasal 1 Permendagri Nomor 112 tahun 2014 menjelaskan pemilihan kepala desa adalah penyelenggaraan kedaulatan rakyat desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

C. Asas Luber

Asas Luber merupakan akronim dari beberapa poin-poin seperti Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Dalam KBBI menyebutkan asas adalah bentuk tidak baku dari kata azas yang berarti dasa yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Menurut Satjipto Rahardjo, asas dalam hukum merupakan unsur pokok yang paling penting dalam peraturan hukum. Asas hukum merupakan landasan atau dasar paling luas dari lahirnya peraturan hukum sehingga asas hukum dapat dikatakan sebagai jantung dari peraturan hukum. Asas hukum dapat menjadi penghubung antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial yang ingin dituju serta pandangan etis dari masyarakat. Melalui asas hukum pula peraturan berubah sifatnya dan menjadi bagian dari suatu tatanan¹³.

Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan secara jelas asas dari pemilihan umum, bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” kalimat dilaksanakan secara langsung, umum, bebas

¹² Fikri Jamal, Netralitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2021, Hlm. 110

¹³ Satjipto Rahardjo, Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional, Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan Jakarta, 2000,

rahasia, jujur dan adil inilah yang kemudian dijadikan asas dalam setiap pemilihan umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bahkan di dalam naskah komprehensif UUD 1945 menyebutkan betapa pentingnya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga harus masuk ke dalam konstitusi¹⁴

Penjelasan dari konsep asas luber jurdil yang diatur dalam UUD 1945 dapat dimaknai sebagai:

1. Asas langsung, berarti seorang pemilih diharuskan memilih secara langsung tanpa dapat diwakili oleh orang lain.
2. Asas umum, berarti seorang pemilih adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama yakni hak untuk memilih serta dipilih
3. Asas bebas, berarti seorang pemilih diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa diganggu atau dipaksa oleh pihak lain
4. Asas rahasia, berarti setiap pemilih memiliki hak jaminan yang sama dalam kerahasiaan terhadap apa yang telah ia pilih¹⁵.

Ketercapaiannya asas-asas diatas tidak dapat dipisahkan antara asas luber dan jurdil, karena keduanya seperti dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan, Bahkan tercapainya asas-asas diatas dapat menjadi indikator terwujudnya demokrasi yang adil (*electoral system are at the very heart of democratic*)¹⁶.

D. Electronic-Voting

Electronic-Voting atau disingkat *e-voting* atau bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti pemungutan suara elektronik. Elektronik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri berarti, alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Menurut Fritzgerald, elektronika adalah cabang

¹⁴ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2010, Hlm. 527

¹⁵ Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, Untung Dwi Hananto. Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Universitas Diponegoro, 2018, Hlm. 2

¹⁶ Kris Dunn, Voice and Trust in Parliamentary Representation, Electoral Studies, 2012, Hlm. 393

ilmu listrik yang berkaitan dengan sistem alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik. Alat-alat elektronik adalah alat yang bertujuan untuk membantu memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui alat-alat elektronik yang sudah umum ada dalam kehidupan manusia seperti *handphone*, komputer, televisi, radio, kamera, kulkas, setrika dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan alat-alat elektronik lainnya, pemungutan suara elektronik juga dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam pemilu yang lebih efisien. Karena tujuannya untuk memudahkan, tentu ada fungsi-fungsi dan beberapa langkah khusus dibanding dengan sistem pemilu konvensional.

Berbeda dengan pemilu yang menggunakan sistem konvensional, sistem pemungutan suara elektronik berlangsung dengan melalui setidaknya beberapa langkah, seperti:

1. Pengembangan dan proses audit komponen perangkat lunak;
2. Pembekuan, penyusunan dan pendistribusian perangkat lunak;
3. Pemuatan dan pemasangan perangkat lunak ke dalam mesin pemungutan suara;
4. Proses pemungutan suara;
5. Pengumpulan dan perhitungan hasil perolehan suara; dan
6. Pasca pemungutan suara.¹⁷

Secara umum, sistem *e-voting* memiliki banyak fungsi seperti sistem autentikasi untuk memastikan kepastian data diri seseorang dengan pemilik aslinya, enkripsi, pengacakan, komunikasi dan sistem keamanan. Beberapa fungsi akhir yang bisa didapatkan dari sistem *e-voting* untuk para pemilih dan juga petugas serta penyelenggara pemilihan antara lainnya adalah:¹⁸

1. Daftar pemilih elektronik dan sistem autentikasi pemilih. Daftar pemilih elektronik termasuk ke dalam bagian sistem pemungutan suara elektronik, dari daftar pemilih elektronik ini pula dapat

¹⁷ Vicko Taniady, Sistem *E-Voting* dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 saat Pandemi *Covid-19*: Perbandingan Indonesia, Australia dan Brazil, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020, Hlm. 6

¹⁸ Wolf, P. E. T. E. R., R. Nackerdien, and D. Tuccinardi, Op. Cit, Hlm. 7

diterapkan sistem autentikasi kepada pemilih yang sudah memenuhi syarat pemilihan dan juga mampu melakukan pencatatan yang lebih efisien kepada pemilih yang telah menggunakan hak suaranya.

2. Layar khusus untuk petugas atau pekerja pemilu. Fungsi ini hanya tersedia bagi petugas pemilu yang melakukan penghitungan suara, penghitungan ulang, pembukaan dan penutupan TPS serta pencetakan dan pengiriman hasil pemilu.
3. Layar untuk suara yang diberikan. Layar sentuh, pengenalan marka *optic* yang mampu membaca tanda yang diberikan pemilih pada surat suara yang dimasukkan ke dalam pemindai, tablet elektronik peka sentuh, tombol penekan dan laman *web* bagi pemilih khusus yang melaksanakan pemilihan jarak jauh melalui internet.
4. Layar khusus untuk pemilih difabel. Perangkat tambahan khusus seperti braille untuk pemilih tuna netra, input audio untuk pemilih tuna rungu, akses yang lebih mudah untuk pemilih yang berkebutuhan khusus dan tampilan yang lebih sederhana bagi pemilih yang buta huruf.
5. Layar untuk hasil pemilu. Untuk menampilkan hasil pemilu bisa ditampilkan dalam bentuk layar dengan tampilan digital dan ketika pemungutan suara ditutup, layar ini dapat dengan sendirinya mencetak hasil pemilu sebagai bukti fisik dari hasil yang dibuat oleh mesin digital.
6. Mesin pencetak yang dapat memverifikasi untuk setiap suara yang sudah dikumpulkan.
7. Hasil sistem transmisi. Sebagai mesin yang mampu mengirim hasil pemilu ke pusat pemungutan suara melalui jaringan internet, telepon, maupun koneksi satelit dan apabila tidak terdapat jaringan internet dapat dikirim secara fisik yang disimpan ke dalam kartu memori.
8. Sistem tabulasi hasil. Sistem yang dimiliki oleh pusat penghitungan suara, mereka menerima hasil elektronik dari

masing-masing TPS di tiap daerah dan secara otomatis mentabulasikan hasilnya untuk masing-masing kontestan di daerah.

9. Sistem publikasi hasil. Publikasi hasil dapat melalui berbagai perangkat seperti laman *web*, CD, visualisasi hasil secara pemetaan geografis. Semakin terperinci publikasi maka semakin transparan hasil penghitungan.
10. Sistem kode konfirmasi. Kode kontrol khusus yang ditujukan untuk masing-masing individu yang memungkinkan untuk melakukan verifikasi pada setiap suara oleh pemilih.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penulis akan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan. Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui serta menganalisa sudah sejauh mana peraturan hukum dan perundang-undangan berjalan secara efektif di lapangan¹⁹. Penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas dan kenyataan dalam masyarakat di lapangan dan data yang digunakan adalah data primer.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah segala undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Dalam pelaksanaannya penelitian ini akan disusun secara sistematis menggunakan pendekatan empiris dengan membandingkan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana *e-voting* mampu menerapkan asas *luber* dalam pemilihan umum di kabupaten pringsewu sebagai lokasi studi penelitian.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini nantinya akan didapatkan dari data di lapangan melalui wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian seperti panitia penyelenggara pemilihan kepala pekon serta juga melalui pengolahan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990, Hlm 52

Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil studi dan penelitian di lapangan. Data primer akan didapatkan dari wawancara dengan pihak yang terkait dengan pemilihan kepala pekon seperti panitia penyelenggara pemilihan kepala desa dan lain sebagainya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan, data sekunder didapat melalui cara mempelajari dan mengkaji literature-literatur dan perundang-undangan. Data sekunder yang akan menghasilkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder inilah yang akan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak serta elektronik. Sedangkan bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan dasar norma dan kaidah dasar bahan hukum yang tidak dikodifikasikan. Dalam penelitian kali ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah;

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- iv. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- v. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- vii. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- viii. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon.
- ix. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti literatur-literatur, makalah-makalah dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan dan ruang lingkup penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya, metode yang dipakai adalah pengamatan langsung di lapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada jawaban permasalahan dalam skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, didapatkan dua kesimpulan berikut, yang pertama, pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon dengan metode *e-voting* sejatinya tidak jauh berbeda dengan pemilihan konvensional. Yang membedakan hanyalah tata cara pemungutan dan penghitungan suara dimana metode *e-voting* menggunakan sistem komputer dalam pelaksanaannya, jika dalam metode konvensional pemilih menentukan pilihannya dengan mencoblos pada kertas suara, dalam metode *e-voting* pemilih menggunakan tablet dengan layar sentuh dan tinggal menyentuh gambar calon pilihannya. Begitu juga dengan penghitungan suara yang pada metode *e-voting* dilakukan menggunakan mesin dan tidak lagi dihitung satu persatu oleh manusia. Meski inovasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon dianggap memiliki banyak kelebihan serta inovasi yang dinilai memberikan kemudahan, namun ada beberapa hal penting yang juga harus dievaluasi dalam keberjalanannya terutama agar persyaratan dalam pelaksanaan pemilihan umum serta asas-asas dalam pemilu tidak ada yang dilanggar.

Kedua, pemilihan elektronik di Kabupaten Pringsewu dinilai belum sepenuhnya dapat memenuhi asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, karena ditemukannya beberapa kendala yang tidak dapat diremehkan dari seluruh tahapan yang dilakukan mulai dari tahapan pra-pemilihan seperti; simulasi; penetapan DPT; penjaringan dan penetapan calon; serta kampanye, tahapan saat pemilihan dan pemungutan suara, serta tahapan pasca pemilihan seperti; penghitungan suara dan penyelesaian sengketa. Tahapan-tahapan ini pun juga perlu didukung dengan dimaksimalkannya peran seluruh perangkat pemerintahan dari Kabupaten, Kecamatan serta Pemerintahan Pekon dengan dibentuknya panitia pemilihan pada tiap tingkatan-tingkatan tersebut yang tidak hanya

berperan dalam persiapan alat dan segala persiapan lapangan saja, namun juga dibutuhkan pihak independen yang dapat menjamin keberjalanan pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu berjalan dengan baik dan berhasil memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia.

B. Saran

Persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu perlu lebih ditingkatkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan antaranya adalah:

5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan bahkan jauh hari sebelum pelaksanaan pemilihan agar pelaksanaan pemilihan dengan metode *e-voting* dapat terlaksana dengan lebih baik lagi kedepannya.
6. Menjamin terpenuhinya setiap asas-asas dalam pemilu di tiap tahapan persiapan maupun pelaksanaan pemilu.

REFERENSI

Jurnal

- Dunn, Kris. "Voice and Trust in Parliamentary Representation." *Electoral Studies*, Elsevier. (2012)
- Eko, Sutoro. "Desa Membangun Indonesia" *Forum Pembaharuan Desa*. (2014)
- Huda, Nimatul. "Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1. (2017)
- Ijmaliyah, Maliyah. "Kewenangan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014." *UIN Sunan Ampel Surabaya*. (2016)
- Jamal, Fikri. "Netralitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa." *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang*. (2021)
- Latief, Syahbudin. "Demokrasi dan Transparansi dalam Pemilu" *Jurnal UGM Volume 19 No.1*. (2009)
- Nugroho, Setyo. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan" *Jurnal Cita Hukum UIN Syarif Hidayatullah* Vol. 1, No. 2. (2013)
- Rahardjo, Satjipto. "Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional." *Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan Jakarta*. (2000)
- R Herawati, NM Sukma, UD Hananto. "Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* (2018)
- Ridlwan, Zulkarnain. "Model Pengawasan Pemilukada Berbasis Pelibatan Masyarakat". *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi – Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. III, No. 1 (2011)
- Rohman, A. "Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Kepala Desa." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung* (2020)
- Sugiman. "Pemerintahan Desa" *Binamulia Hukum Universitas Suryadarma*, Vol. 7, No. 1 (2018)

- Sumeru, Arief. "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (JKMP) Universitas Airlangga*. (2016)
- Supriatna, Ade. "Pembuatan Cetak Biru (Blue Print) Penomoran Penduduk Nasional Secara Elektronik (E-national Identity Card) Dalam Rangka Akurasi Data Untuk Keperluan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu di Indonesia." *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*. (2015)
- Tahir, M Irwan. "Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa depannya" *Jurnal Ilmu Pemerintahan IPDN*. (2012)
- V Taniady, BAP Arafat, HS Disemadi, "Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 Saat Pandemi Covid-19: Perbandingan, Indonesia, Australia dan Brazil." *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, no. 2 (2020)
- Wolf, P. E. T. E. R., R. Nackerdien, and D. Tuccinardi. "Introducing Electronic Voting." *Essential Considerations. International IDEA. Publications Office SE-10334. Stockholm, Sweden* (2012)

Buku

- Arenawati. 2016. *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu
- Bayu Surianingrat. 1919. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Digital Library Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
- Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia
- Sriyana. 2022. *Sosiologi Pedesaan*. Zahir Publishing Yogyakarta

Naskah

- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2010 *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia